



PUTUSAN
Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Khonghucu pada tanggal 08 Maret 2009 bertempat di Litang MAKIN Citeureup, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3203.PK.2009.60 tanggal 08 Maret 2009.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Karanggan Tua Rt 002/008 Karanggan Gunung Putri Bogor kemudian pada tahun 2015 bertempat tinggal di Kp. Pasir Ipis Rt 001/008 Karang Asem Barat Citeureup.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak bernama : Yukio Satya Mulyana lahir di Bogor 03 Februari 2010 dan Ryu Eiji Mulyana lahir di Bogor 30 Agustus 2012.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Cbi



4. Pada mula nya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun namun sebulan setelah menikah tergugat menikah lagi dengan wanita lain sehingga mengakibatkan perselisihan dan ketidakbahagiaan.

5. Bahwa segala segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat, namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, sehingga akhirnya sejak bulan Februari tahun 2020 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena penggugat telah meninggalkan rumah yang di tempati bersama.

6. Bahwa dengan hal ini mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, maka Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dan sepakat untuk Cerai.

Berdasarkan alasan/dalil – dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Sri Naryani (Penggugat) dengan Hari Mulyana (Tergugat) di Litang Makin Citeureup tanggal 08 Maret 2009 sesuai kutipan Akta Perkawinan Putus karena Perceraian dengan akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten Bogor untuk mencatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Maret 2023 dan iklan koran Metropolitan yang terbit hari Selasa, 30 Mei 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat, atas pembacaan mana Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3203.PK.2009.60, antara Hari Mulyana dengan Sri Naryani, yang dikeluarkan di Cibinong oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Delapan Maret dua ribu sembilan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201021509160022 atas nama Kepala Keluarga Sri Naryani, tanggal 01-11-2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26710.CS/2012, atas nama Ryu Eiji Mulyana, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal dua puluh September dua ribu dua belas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 33840.CS/2010, atas nama Yukio Satya Mulyana, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal dua puluh delapan Juni dua ribu sepuluh, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sebagai bukti yang sah telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Saksi

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi merupakan adik kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi merupakan adik ipar Tergugat dan Mereka menikah pada tahun 2009;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak yang pertama bernama Yukio Satya Mulyana dan anak yang kedua bernama Ryu Eiji Mulyana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat selingkuh dan sudah kawin lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Tergugat menikah lagi;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa yang menafkahi kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah menemui anak-anaknya;

2. Saksi Saksi

- Bahwa saksi merupakan kakak tiri Penggugat, kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan hari ini sebagai saksi atas gugatan perceraian yang diajukan oleh adik tiri Saksi atau Penggugat;
- 3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak yang pertama bernama Yukio Satya Mulyana dan anak yang kedua bernama Ryu Eiji Mulyana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa Yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat selingkuh dan sudah kawin lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Tergugat menikah lagi;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa yang menafkahi kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah menemui anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana lengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, atau mengirimkan jawaban mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengadili perkara *a quo* tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tercatat dalam dalam relaas panggilan sebagaimana relaas panggilan masing-masing tertanggal 18 Juni 2020 dan Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka dengan berpedoman pada pasal 125 HIR persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa (Perkara) dalam perkara ini ialah Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pada mula nya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun namun sebulan setelah menikah tergugat menikah lagi dengan wanita lain sehingga mengakibatkan perselisihan dan ketidakbahagiaan.
- Bahwa segala segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat, namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, sehingga akhirnya sejak bulan Februari tahun 2020 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena penggugat telah meninggalkan rumah yang di tempati bersama.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi -saksi;

Menimbang, bahwa sebelum membahas dalil-dalil dari pihak yang berperkara, terlebih dahulu dikemukakan fakta-fakta pokok yang terungkap dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya dipersidangan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian alat-alat bukti yang satu dengan yang lain diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan pada melangsungkan perkawinan secara agama Khonghucu pada tanggal 08 Maret 2009 bertempat di Litang MAKIN Citeureup, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3203.PK.2009.60 tanggal 08 Maret 2009. (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta selebihnya akan dibahas bersamaan dalam membahas pokok sengketa (perkara);

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim harus mempertimbangkan apakah perceraian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang atau belum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan salah satu alasan perkawinan putus antara lain karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai perceraian, Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, dan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan Pasal 39 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwasanya perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan bukti surat P-1 bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Khonghucu pada tanggal 08 Maret 2009 bertempat di Litang MAKIN Citeureup, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3203.PK.2009.60 tanggal 08 Maret 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi Aryanto dan Saksi Jaminah telah dapat dibuktikan bahwa yang menjadi permasalahan pokok dari pecahnya kehidupan rumah tangga mereka adalah tergugat menikah lagi dengan wanita lain sehingga mengakibatkan perselisihan dan ketidakbahagiaan dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena penggugat telah meninggalkan rumah yang di tempati Bersama, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat termasuk kedalam alasan perceraian berupa Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya (vide pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum kedua atas gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat dalam petitum nomor 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis hakim pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya sedangkan pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian manakah dari petitum Gugatan Penggugat yang layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Nomor 1, Majelis Hakim akan menentukan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Nomor 2 karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tersebut maka menurut majelis hakim Petitum ini layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 (tiga) Majelis Hakim telah membaca dan mencermati Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan, dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan pada saat mengajukan Gugatan ini, dalam surat gugatannya Penggugat berdomisili di kabupaten Bogor yang kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Cibinong , maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatitkan dalam register bersangkutan dengan perbaikan redaksional amar putusan sebagaimana lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Sri Naryani (Penggugat) dengan Hari Mulyana (Tergugat) di Litang Makin Citeureup tanggal 08 Maret 2009 sesuai kutipan Akta Perkawinan, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mencatat/mendaftarkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.895.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, S.H., M.Hum. dan Ahmad Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hasri Prima Handawati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat / kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.
S.H.

Budi Rahayu Purnomo,

Ahmad Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasri Prima Handawat

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.75.000,00;
3.....P	:	Rp.30.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
4.....B	:	Rp.40.000,00;
iaya sumpah	:	
5.....B	:	Rp. 1.700.000,00;
iaya Panggilan	:	
6.....R	:	Rp.10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 1.895.000,00;

(satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)